

Analisis Pelaksanaan Program Smart Surau Berdasarkan Asas Kemanfaatan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang

¹ Siska, ^{2*} Rizki Syafril

¹ Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: rizkisyafri1@fis.unp.ac.id siskase069@gmail.com

Received: May 2026; Revised: July 2026; Published: August 2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Padang menghidupkan kembali fungsi masjid melalui Program Smart Surau sebagai pusat pendidikan agama dan pembinaan karakter berbasis digital bagi generasi muda. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Smart Surau berdasarkan asas kemanfaatan dan mengidentifikasi kendala implementasinya di Kecamatan Padang Utara. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan informan yang ditentukan secara purposive terdiri dari 2 orang Bidang Kesra, 2 orang Kecamatan Padang Utara, 3 pengurus masjid, 5 pelajar, dan 2 orang tua. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pedoman terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Program Smart Surau telah mencerminkan tujuh indikator asas kemanfaatan Jeremy Bentham dengan capaian baik pada intensitas (partisipasi tinggi namun belum merata), durasi (berkelanjutan namun fluktuatif), dan manfaat lanjutan (munculnya MDTW dan TQA), namun masih lemah pada kepastian (belum ada instrumen evaluasi terukur), kedekatan (antusiasme awal menurun), kemurnian (kendala teknis menyertai manfaat), dan jangkauan (fasilitas belum merata). Kendala utama implementasi berdasarkan Edwards III adalah keterbatasan infrastruktur digital dan sosialisasi teknis yang belum mendalam. Kesimpulannya, program telah memberikan manfaat namun optimalisasi masih diperlukan pada aspek pembuktian, pemerataan, dan kemurnian manfaat.

Kata kunci: Asas Kemanfaatan, Program Smart Surau, Kendala Implementasi Kebijakan.

How to Cite: Siska, & Syafril, R. (2026). Analisis Pelaksanaan Program Smart Surau Berdasarkan Asas Kemanfaatan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 6227–6239. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6383>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6383>

Copyright© 2026, Siskai et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap kebijakan dan program publik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab menghadirkan program yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial (Ali & Saputra, 2020). Hal ini sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kemanfaatan yang menekankan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Rayhan et al., 2024). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan

pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, serta pemerintah. Dengan demikian, suatu program pemerintah tidak hanya dinilai dari keberhasilan pelaksanaannya secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan publik (Winarta et al., 2020).

Kota Padang sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat telah meluncurkan Program Smart Surau yang inovatif untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral di kalangan peserta didik serta mewujudkan remaja dan komunitas cerdas berlandaskan nilai agama dan budaya, melalui pemanfaatan surau atau masjid sebagai tempat pembelajaran agama, moral, dan karakter (Saputra & Asidiq, 2025). Dalam konteks nasional, pendidikan karakter telah menjadi fokus utama sejak Kurikulum 2013 dan dilanjutkan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila dengan nilai iman, takwa, gotong royong, dan integritas (Kemendikbud, 2022). Sebagai bentuk implementasi kebijakan lokal yang mendukung pendidikan karakter dan moral, Pemerintah Kota Padang meluncurkan Program Smart Surau sebagai inovasi berbasis nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dengan teknologi digital.

Program Smart Surau diluncurkan untuk menjawab tantangan penurunan fungsi surau dan masjid akibat modernisasi pendidikan yang lebih menekankan aspek kognitif dan prestasi akademik, sementara pembinaan karakter religius mulai terpinggirkan. Dalam masyarakat Minangkabau, surau merupakan simbol kearifan lokal yang mengajarkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan moralitas (Syafri, 2022; Irmayanti et al., 2024). Program ini dirancang untuk menghidupkan kembali fungsi surau dan masjid dengan mengintegrasikan sistem manajemen cerdas untuk mengatur jadwal kegiatan, pemeliharaan sarana, dan memonitor kehadiran jamaah (Ardiyanto et al., 2024). Program Smart Surau merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang periode 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fungsi surau melalui integrasi teknologi digital dan pembinaan karakter generasi muda melalui berbagai kegiatan seperti Subuh Mubarakah, penggunaan barcode ibadah, Remaja Masjid Reborn, ruang pembelajaran digital, penyediaan wifi gratis, serta kampung tahfizh.

Pemerintah Kota Padang secara resmi meluncurkan Program Smart Surau pada 26 Juli 2025 dengan lokasi awal di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian dilaksanakan secara menyeluruh di tiap kecamatan mulai 6 Oktober 2025. Program ini juga merombak struktur kepengurusan masjid agar melibatkan generasi muda untuk menjamin keberlanjutan dan relevansi, sebagaimana diperkuat melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 655 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Smart Surau periode 2025-2029. Sasaran utama program adalah siswa sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, remaja masjid, serta masyarakat sekitar surau. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara Pemerintah Kota Padang, pengurus masjid, pihak sekolah, dan masyarakat, dengan aktivitas peserta dipantau melalui sistem barcode ibadah serta kegiatan rutin terjadwal di lingkungan surau masing-masing.

Namun setelah peluncuran Program Smart Surau, masih ditemukan berbagai kendala. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang, dari 102 masjid yang terdaftar di Kecamatan Padang Utara, baru sekitar

60% yang telah terintegrasi dengan sistem digital secara optimal. Tingkat partisipasi aktif pelajar dalam kegiatan harian tercatat fluktuatif, dengan rata-rata kehadiran hanya mencapai 65-70% dari total sasaran. Kendala utama terletak pada aspek jaringan dan sistem digital yang masih dalam tahap pengembangan, sering mengalami gangguan teknis seperti sistem logout otomatis, tidak dapat login kembali, serta keterlambatan respon yang berdampak langsung pada proses absensi peserta. Proses perancangan dan penginputan titik koordinat masjid juga belum selesai seluruhnya, sehingga absensi belum merata di seluruh wilayah. Keterbatasan pemahaman sebagian pengurus masjid dalam menggunakan sistem digital juga menjadi kendala, di mana masih terdapat pengurus yang belum memahami mekanisme verifikasi akun, penginputan username dan password, serta titik koordinat (wawancara dengan Merisa Anggraini, 10 Februari 2026). Fasilitas pendukung seperti jaringan wifi belum terealisasi secara merata di seluruh masjid, sehingga hanya beberapa masjid yang telah menerima fasilitas tersebut sementara lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Permasalahan lain adalah sosialisasi program yang belum optimal dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan sosialisasi, pelaksanaannya secara formal baru dilakukan satu kali dan belum menjangkau seluruh unsur pelaksana secara menyeluruh. Dari 11 kecamatan di Kota Padang, beberapa kecamatan digabung dalam satu lokasi sosialisasi dengan menunjuk satu masjid sebagai perwakilan. Akibatnya, masih terdapat masyarakat dan generasi muda yang belum aktif mengikuti kegiatan, dan pemanfaatan fasilitas digital seperti wifi gratis, ruang pembelajaran digital, dan barcode ibadah belum maksimal. Berdasarkan data awal tersebut, apabila manfaat program belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, maka tujuan utama pelaksanaan program pemerintah dapat dikatakan belum tercapai. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap Program Smart Surau berdasarkan asas kemanfaatan dalam AUPB untuk melihat sejauh mana program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mengetahui berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menurut Sugiyono (2019) digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Abdullah, 2024), serta mampu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan (Afif et al., 2023). Penelitian berfokus pada analisis pelaksanaan Program Smart Surau berdasarkan asas kemanfaatan serta kendala yang dihadapi di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kantor Walikota Padang yang merupakan pusat perencanaan dan evaluasi program, serta Kantor Camat Padang Utara yang berperan sebagai koordinator pelaksanaan di tingkat kecamatan. Pembagian waktu penelitian difokuskan pada pengumpulan data di Kantor Walikota selama dua minggu untuk memperoleh dokumen kebijakan dan wawancara dengan perencana program, kemudian dilanjutkan selama empat minggu di Kecamatan Padang Utara dan tujuh

masjid lokasi program untuk observasi langsung dan wawancara dengan pelaksana serta penerima manfaat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penerimaan manfaat Program Smart Surau; (2) memiliki pengetahuan mendalam tentang mekanisme program; dan (3) bersedia memberikan informasi secara sukarela. Berdasarkan kriteria tersebut, informan terdiri dari 2 orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang, 2 orang dari Kecamatan Padang Utara, 3 orang pengurus masjid yang bertanggung jawab atas absensi, 5 orang pelajar aktif peserta program, dan 2 orang tua atau masyarakat penerima manfaat, sehingga total informan berjumlah 14 orang. Penelitian ini telah memperhatikan etika penelitian dengan memperoleh informed consent tertulis dari seluruh informan setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, jaminan kerahasiaan data, serta hak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu. Identitas informan disamarkan menggunakan kode untuk melindungi privasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi partisipatif dengan mengamati langsung pelaksanaan kegiatan Smart Surau di tujuh masjid lokasi program, mencakup proses absensi digital, pelaksanaan Subuh Mubarakah, dan interaksi pengurus dengan peserta. Kedua, wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang telah dikembangkan berdasarkan tujuh indikator asas kemanfaatan Jeremy Bentham dan empat faktor implementasi Edwards III, dengan durasi 45-60 menit per informan. Ketiga, studi dokumentasi dengan mengumpulkan peraturan, laporan pelaksanaan, data absensi, dan dokumen pendukung lainnya. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumen yang diperlukan telah disusun sebelum pengumpulan data dan dilampirkan dalam laporan penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (Kesra, kecamatan, pengurus masjid, pelajar, dan orang tua), serta triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengecek keakuratan dan konsistensi data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi: (1) reduksi data melalui seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah; (2) penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui peninjauan ulang data secara berulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Walikota Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dengan visi "Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota yang Maju dan Sejahtera." Program Smart Surau menjadi implementasi nyata dari visi tersebut dengan menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan agama, dan pembinaan

karakter generasi muda. Pelaksanaan program melibatkan Kantor Camat Padang Utara yang berlokasi di Jalan Beringin Ujung No. 74, Kelurahan Lolong Belanti, yang membawahi tujuh kelurahan sebagai penghubung antara pemerintah kota dengan kelurahan dan pengurus masjid.

Pelaksanaan Program Smart Surau Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan Program Smart Surau di Kecamatan Padang Utara menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan manfaat bagi generasi muda melalui penguatan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan agama dan aktivitas keagamaan berbasis teknologi digital. Pemenuhan asas kemanfaatan terlihat dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan program melalui koordinasi antarinstansi dan monitoring berkala. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketujuh indikator asas kemanfaatan menurut Jeremy Bentham menunjukkan sejauh mana manfaat tersebut telah dirasakan di lapangan. Berikut tabel sintesis temuan ketujuh indikator:

Tabel 1. Sintesis Temuan Tujuh Indikator Asas Kemanfaatan Program Smart Surau

Indikator	Temuan	Kategori	Bukti Kutipan
Intensitas	Partisipasi pelajar tinggi namun belum merata; transformasi fungsi masjid berhasil	Cukup	"Anak-anak sekarang lebih rajin ke masjid, tapi tidak semua merasakan perubahan yang sama" (Informan E, Pengurus Masjid)
Durasi	Program berkelanjutan dengan jadwal rutin; partisipasi fluktuatif	Baik	"Subuh Mubarakah rutin setiap minggu, tapi kadang rame kadang sepi, tergantung anak-anak" (Informan F, Pengurus Masjid)
Kepastian	Verifikasi manfaat masih mengandalkan laporan, belum ada instrumen evaluasi terukur	Sedang	"Kami lapor ke kecamatan, belum ada evaluasi formal dari kota" (Informan D, Kecamatan)
Kedekatan	Manfaat dirasakan sejak awal peluncuran, namun antusiasme menurun seiring waktu	Cukup	"Awal-awal rame banget, sekarang mulai berkurang karena anak-anak sibuk sekolah" (Informan G, Pengurus Masjid)

Indikator	Temuan	Kategori	Bukti Kutipan
Manfaat Lanjutan	Memicu program lanjutan MDTW dan TQA; dampak ke ranah sosial ekonomi belum terlihat	Baik	"Sekarang ada MDTW untuk SMP, program ini lanjutan dari Smart Surau" (Informan C, Kesra)
Kemurnian Manfaat	Manfaat disertai kendala teknis aplikasi, jaringan, dan tambahan tugas pengurus	Kurang	"Aplikasi sering error, barcode tidak terbaca, jadi bertambah pekerjaan kami" (Informan E, Pengurus Masjid)
Jangkauan Manfaat	Seluruh 102 masjid terdaftar, namun wifi dan fasilitas belum merata	Sedang	"WiFi gratis hanya di masjid besar, masjid kecil belum dapat" (Informan H, Pelajar)

Intensitas (*Intensity*)

Intensitas manfaat yang ditargetkan pemerintah tercermin dari transformasi fungsi masjid dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pendidikan agama dan pembinaan karakter generasi muda, didukung tingginya partisipasi pelajar di Kecamatan Padang Utara karena sistem barcode yang terhubung langsung dengan sekolah. Data menunjukkan bahwa rata-rata kehadiran pelajar mencapai 67,3%, dengan masjid Al-Hidayah mencatat partisipasi tertinggi (82%) sementara masjid Al-Falah hanya mencapai 51%. Seorang pengurus masjid menyatakan, "Anak-anak sekarang lebih rajin ke masjid, apalagi dengan sistem barcode yang terhubung ke sekolah. Tapi tidak semua anak merasakan perubahan yang sama, masih ada yang malas" (Informan E, Pengurus Masjid). Pelajar juga merasakan manfaat berupa peningkatan kedisiplinan ibadah dan relasi sosial, namun intensitas manfaat belum dirasakan secara seragam karena sebagian pelajar masih merasa keberatan mengikuti kegiatan. Temuan ini sejalan dengan Achmad Ali (2012) bahwa efektivitas kebijakan diukur dari dampak positif yang benar-benar dirasakan masyarakat sasaran, bukan sekadar terlaksana secara formal-administratif. Secara keseluruhan, intensitas manfaat tergolong cukup tinggi pada level kebijakan namun belum mencapai pemerataan menyeluruh karena perbedaan motivasi internal pelajar dan dukungan keluarga yang bervariasi.

Durasi (*Duration*)

Program Smart Surau dirancang sebagai program berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antarinstansi serta monitoring dan pelaporan berkala. Kegiatan inti seperti Subuh Mubarakah, tadarus, kajian agama, dan pembinaan remaja masjid telah terjadwal secara rutin. Seorang informan dari pengurus masjid menjelaskan, "Subuh Mubarakah rutin setiap minggu, tadarus juga jalan terus, tapi kadang rame kadang sepi, tergantung semangat anak-anak" (Informan F, Pengurus Masjid).

Tingkat kehadiran peserta pada pelaksanaan harian tidak selalu stabil dan keikutsertaan pelajar cenderung selektif pada kegiatan yang telah menjadi rutinitas sehari-hari. Data menunjukkan fluktuasi partisipasi dari 52% hingga 78%, yang mengindikasikan bahwa durasi manfaat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti jadwal ujian sekolah, liburan, dan kondisi cuaca. Temuan ini relevan dengan Wantu (2011) yang menegaskan bahwa manfaat program tidak boleh bersifat sesaat dan harus dirancang agar masyarakat tidak kembali pada kondisi semula. Durasi manfaat tergolong baik pada level kebijakan namun konsistensi partisipasi individu masih fluktuatif, yang kemudian berdampak pada kepastian dan kedekatan manfaat yang dirasakan.

Kepastian (*Certainty*)

Verifikasi manfaat Program Smart Surau hingga saat ini masih mengandalkan laporan kecamatan dan hasil monitoring lapangan, belum melalui instrumen evaluasi yang terukur secara sistematis. Seorang informan dari Kecamatan Padang Utara mengungkapkan, "Kami laporkan pelaksanaan ke Kesra setiap bulan, tapi belum ada format evaluasi baku dari kota. Kami lihat sendiri di lapangan program ini berjalan" (Informan D, Kecamatan). Pada level pelaksana dan penerima manfaat, kepastian diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perubahan nyata seperti pencatatan kehadiran yang lebih rapi, meskipun pemerintah belum memiliki instrumen evaluasi formal terukur. Kondisi ini menegaskan Ridwan HR (2014) mengenai asas kepastian hukum dalam AUPB yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar yang jelas dan dapat diprediksi. Kepastian manfaat program tergolong sedang, dan kelemahan pada indikator ini berdampak pada kesulitan mengukur kemurnian danjangkauan manfaat secara akurat.

Kedekatan (*Propinquity*)

Manfaat Program Smart Surau dapat dirasakan sejak awal pelaksanaan, khususnya kegiatan Subuh Mubarakah yang langsung berjalan tanpa masa transisi berarti. Seorang informan pelajar menyatakan, "Awal-awal rame banget, semua teman ikut. Sekarang mulai berkurang karena sibuk sekolah, kadang malas juga" (Informan H, Pelajar). Pelajar merasakan manfaat sejak awal keikutsertaan meskipun sempat terkendala pada aspek teknis sistem absensi. Namun antusiasme tinggi pada tahap awal tidak selalu bertahan karena tingkat kehadiran peserta menjadi tidak stabil akibat kesibukan sekolah dan motivasi masing-masing. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dengan realitas di lapangan, di mana faktor eksternal seperti kesibukan akademik dan kurangnya penguatan dari orang tua mempengaruhi konsistensi partisipasi. Temuan ini berkaitan dengan Achmad Ali (2012) bahwa manfaat kebijakan harus dapat diakses secara konsisten oleh kelompok sasaran, bukan hanya pada momentum tertentu. Kedekatan manfaat tergolong cukup, karena konsistensi manfaat menurun akibat faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi intensitas dan durasi partisipasi.

Manfaat Lanjutan (*Fecundity*)

Program Smart Surau telah memicu lahirnya program lanjutan berupa Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) dan Taman Quran Anak (TQA) bagi siswa SMP. Seorang informan dari Bagian Kesra menjelaskan, "Kami sudah merencanakan MDTW untuk SMP, ini lanjutan dari Smart Surau. Anak-anak yang aktif di Smart Surau bisa lanjut ke MDTW" (Informan C, Kesra). Program ini juga

mendorong pelajar untuk terlibat dalam kegiatan remaja masjid lainnya, seperti pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial. Manfaat lanjutan tergolong cukup baik pada ranah kegiatan keagamaan formal, namun manfaat lanjutan yang diharapkan mencakup perluasan fungsi masjid ke berbagai aspek kehidupan masyarakat masih berputar pada ranah keagamaan, sementara efek berantai ke ranah sosial ekonomi belum banyak teridentifikasi. Hal ini relevan dengan Isharyanto (2016) bahwa asas kemanfaatan menuntut program memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Manfaat lanjutan yang muncul kemudian memperkuat intensitas dan durasi program, menciptakan siklus positif yang saling menguatkan.

Kemurnian Manfaat (*Purity*)

Pelaksanaan Program Smart Surau tidak lepas dari keluhan yang muncul bersamaan dengan manfaat yang dirasakan. Seorang pengurus masjid mengungkapkan, "Aplikasi sering error, barcode tidak terbaca, jaringan susah. Jadi selain mengurus masjid, kami harus urus teknis juga" (Informan E, Pengurus Masjid). Kendala teknis aplikasi, keterbatasan jaringan, kesulitan login, dan ketidaksesuaian titik koordinat GPS dirasakan berlapis mulai dari level Kesra, pengurus masjid, hingga pelajar. Data menunjukkan bahwa 73% pengurus masjid mengalami kendala teknis minimal satu kali dalam sepekan, yang mengakibatkan tambahan beban kerja rata-rata 2-3 jam per minggu untuk mengatasi masalah tersebut. Perbedaan persepsi antar level birokrasi juga muncul, di mana kecamatan menilai tidak ada kendala berarti sementara pihak yang terlibat langsung dalam operasional harian merasakan kendala teknis secara nyata. Temuan ini menjadi indikasi adanya kesenjangan komunikasi dan pemahaman antar level birokrasi yang perlu diatasi. Kemurnian manfaat belum optimal karena manfaat yang dihasilkan masih konsisten disertai persoalan teknis, yang kemudian mempengaruhi kedekatan dan jangkauan manfaat yang dirasakan masyarakat. Temuan ini relevan dengan Ridwan HR (2014) bahwa program dikatakan memenuhi asas kemanfaatan apabila tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Jangkauan Manfaat (*Extent*)

Secara formal, seluruh 102 masjid dan musala di Padang Utara telah terdaftar sebagai bagian dari Program Smart Surau. Namun sosialisasi awal dilakukan secara terwakilkan antar kecamatan, bukan menjangkau setiap masjid secara individual. Seorang pelajar mengungkapkan, "WiFi gratis cuma ada di masjid besar, masjid kecil belum dapat. Jadi kalau mau akses, harus ke masjid besar dulu" (Informan H, Pelajar). Dukungan fasilitas seperti jaringan wifi belum merata karena hanya tersedia gratis di 34 masjid (33,3%), sementara 68 masjid lainnya (66,7%) bergantung pada swadaya masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat umum di luar pengurus masjid dan orang tua peserta juga masih terbatas, dengan rata-rata hanya 15-20% orang tua yang terlibat aktif dalam kegiatan. Kondisi ini sejalan dengan Rifai (2011) bahwa asas kemanfaatan menuntut kebijakan memberikan manfaat optimal bagi jumlah orang terbesar. Jangkauan manfaat tergolong luas secara formal namun belum luas secara substantif, dan kelemahan pada indikator ini berdampak pada intensitas dan kemurnian manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pelaksanaan Program Smart Surau di Kecamatan Padang Utara Kota Padang telah memenuhi asas kemanfaatan pada tataran tujuan dan desain kebijakan

(intensitas, durasi, dan manfaat lanjutan), tetapi masih menghadapi keterbatasan pada tataran pembuktian, pemerataan, dan kemurnian manfaat di lapangan (kepastian, kedekatan, kemurnian manfaat, dan jangkauan manfaat). Pola keterkaitan antar indikator menunjukkan bahwa kelemahan pada kepastian (belum adanya instrumen evaluasi terukur) menyebabkan kesulitan mengukur kemurnian manfaat, sementara keterbatasan jangkauan fasilitas berdampak pada intensitas partisipasi yang belum merata. Temuan ini sejalan dengan Ardiyanto, Putera, dan Aromatica (2024) bahwa Program Smart Surau mampu mentransformasi fungsi masjid namun masih memerlukan pengembangan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi, serta Bawadi dan Ratnasari (2023) bahwa efektivitas program masih belum optimal pada aspek pencapaian target sasaran.

Kendala Pelaksanaan Program Smart Surau

Pelaksanaan Program Smart Surau menghadapi berbagai hambatan yang dianalisis menggunakan teori Edwards III (2014) melalui empat faktor implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk kualitas implementasi program.

Komunikasi

Sosialisasi program pada tingkat kota dilakukan secara terwakilkan dengan dua kecamatan digabung dalam satu lokasi, sehingga penyampaian informasi masih bersifat umum. Seorang informan dari Kecamatan Padang Utara mengakui, "Sosialisasi dari kota kami ikuti, tapi untuk ke masjid-masjid, kami terus terang belum bisa menjangkau semuanya secara detail. Kebanyakan pengurus masih bingung kalau ada kendala teknis" (Informan D, Kecamatan). Pengurus masjid masih mengalami kebingungan mengatasi kendala teknis karena pemahaman terhadap mekanisme program belum merata, sehingga sebagian harus datang langsung ke kantor Kesra untuk pendampingan. Kondisi ini menunjukkan komunikasi kebijakan masih pada tingkat instruksi formal administratif, belum mencapai pemahaman teknis mendalam. Analisis kritis terhadap faktor ini menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan waktu sosialisasi, tetapi juga karena kurangnya materi sosialisasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan teknis pengurus masjid yang beragam. Temuan ini sejalan dengan Yuslim (2015) bahwa masyarakat dan pelaksana kebijakan berhak memperoleh informasi jelas dan tidak menyesatkan, serta didukung oleh Aydini dan Syafril (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pemerintah dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan program yang terorganisasi.

Sumber Daya

Kendala paling dominan terletak pada infrastruktur digital. Seorang pengurus masjid mengungkapkan keluhan yang mewakili banyak pengurus lainnya, "Aplikasi sering logout sendiri, barcode tidak terbaca kalau cahaya kurang, GPS titik koordinat sering salah. Kami sampai harus ke kantor kecamatan untuk minta bantuan" (Informan E, Pengurus Masjid). Masalah tersebut mencakup kesulitan login aplikasi, barcode tidak terbaca, kesalahan titik koordinat GPS, gangguan jaringan internet, dan pemerataan wifi yang belum merata. Analisis kritis menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya ini tidak bersifat teknis semata, tetapi juga mencerminkan

kesenjangan digital antara masjid besar dan kecil, serta kurangnya perencanaan infrastruktur yang matang sebelum peluncuran program. Fasilitas wifi baru tersedia gratis di 34 masjid (33,3%), sementara 68 masjid lainnya (66,7%) bergantung pada swadaya masyarakat, menciptakan ketimpangan akses yang mempengaruhi intensitas dan jangkauan manfaat. Hal ini sejalan dengan Ridwan HR (2014) bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada persiapan matang termasuk kesiapan infrastruktur pendukung, serta didukung oleh Efendi dan Syafril (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program berbasis digital dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan pelaksana dalam mengoperasikan sistem.

Disposisi

Pengurus masjid tetap berkomitmen tinggi menjalankan program meskipun menanggung beban kerja tambahan. Seorang pengurus masjid menyatakan, "Kami tetap semangat, karena program ini bagus untuk anak-anak. Tapi kadang kami kewalahan, apalagi kalau aplikasi error" (Informan F, Pengurus Masjid). Komitmen ini didorong keyakinan bahwa program bermanfaat dan nilai-nilai keagamaan yang mendorong pengabdian masyarakat. Namun pemahaman teknis pengurus masih bervariasi, dengan 40% pengurus mengaku masih kesulitan mengoperasikan sistem digital secara mandiri, dan motivasi pelajar dipengaruhi kesibukan sekolah serta variasi kegiatan, sehingga tingkat kehadiran tidak stabil. Analisis kritis menunjukkan bahwa disposisi yang baik tanpa pemahaman teknis memadai berisiko menghasilkan pelaksanaan tidak konsisten meskipun komitmen tinggi. Faktor disposisi ini berinteraksi dengan faktor komunikasi, di mana kurangnya sosialisasi teknis menyebabkan pengurus yang berkomitmen tinggi sekalipun mengalami kesulitan dalam pelaksanaan.

Struktur Birokrasi

Faktor paling mendukung karena koordinasi kelembagaan telah berjalan jelas dan berjenjang: Bagian Kesra sebagai koordinator utama, Dinas Kominfo mendukung sistem digital, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan sekolah, kecamatan dan kelurahan membantu pembinaan dan monitoring, serta pengurus masjid sebagai pelaksana akhir. Seorang informan dari Bagian Kesra menjelaskan, "Koordinasi kami sudah jelas. Kami koordinasikan dengan Dinas Kominfo untuk sistem, Dinas Pendidikan untuk sekolah, kecamatan untuk monitoring di lapangan" (Informan C, Kesra). Namun analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah mendukung secara formal, masih terdapat tumpang tindih wewenang dalam penanganan kendala teknis, di mana pengurus masjid sering bingung harus melapor ke kecamatan atau langsung ke Dinas Kominfo. Hal ini sejalan dengan Hadjon dan Djatmiati (2011) bahwa setiap penggunaan wewenang harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, serta didukung oleh Lutfi dan Syafril (2025) yang menjelaskan bahwa efektivitas implementasi program pemerintah sangat dipengaruhi oleh koordinasi, pengawasan, serta sinergi antarinstansi.

Perbedaan Persepsi Antar Level Birokrasi

Temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya perbedaan persepsi yang signifikan antar level birokrasi dalam menilai kendala pelaksanaan program. Di tingkat kecamatan dan Kesra, program dinilai berjalan lancar dengan kendala minimal, sebagaimana diungkapkan informan D, "Kami laporkan pelaksanaan ke

Kesra setiap bulan, kami lihat sendiri di lapangan program ini berjalan." Namun di tingkat pengurus masjid dan pelajar, kendala teknis dirasakan sangat nyata dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan sehari-hari. Perbedaan persepsi ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi antara level perencana dan koordinator dengan level pelaksana di lapangan, di mana laporan yang disampaikan mungkin belum mencerminkan realitas secara akurat. Analisis kritis menunjukkan bahwa perbedaan persepsi ini disebabkan oleh: (1) kecenderungan birokrasi tingkat atas untuk melihat program dari perspektif administratif normatif; (2) kurangnya mekanisme umpan balik yang efektif dari tingkat pelaksana ke tingkat perencana; serta (3) belum adanya instrumen evaluasi terukur yang dapat menjembatani perbedaan persepsi tersebut. Temuan ini menjadi indikasi perlunya penguatan komunikasi dua arah dan sistem pelaporan yang lebih akurat agar kebijakan dapat disesuaikan dengan realitas di lapangan.

Berdasarkan analisis tersebut, kendala utama terletak pada faktor sumber daya, khususnya keterbatasan infrastruktur digital dan pemerataan fasilitas, yang menjadi persoalan paling konsisten disebutkan seluruh kelompok informan. Faktor komunikasi menjadi kendala pada kedalaman sosialisasi teknis, sementara disposisi dan struktur birokrasi relatif sudah mendukung. Perbedaan persepsi antar level birokrasi menunjukkan bahwa kecamatan yang lebih berfokus pada aspek administratif normatif cenderung menilai program berjalan lancar, sementara pihak yang terlibat langsung dalam operasional harian merasakan kendala teknis secara nyata. Keempat faktor Edwards III saling terkait di mana kelemahan komunikasi memperburuk kendala sumber daya, sementara disposisi yang baik dan struktur birokrasi yang mendukung belum cukup untuk mengatasi kendala teknis tanpa didukung oleh komunikasi yang efektif dan sumber daya yang memadai.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Smart Surau di Kecamatan Padang Utara Kota Padang telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat pendidikan agama, pembinaan karakter, dan aktivitas keagamaan berbasis teknologi digital. Berdasarkan tujuh indikator asas kemanfaatan Jeremy Bentham, program ini telah menunjukkan capaian baik pada tataran tujuan dan desain kebijakan (intensitas, durasi, dan manfaat lanjutan) dengan target transformasi fungsi masjid, keberlanjutan program, dan perluasan kegiatan MDTW serta TQA. Namun masih memerlukan penguatan pada tataran pembuktian, pemerataan, dan kemurnian manfaat di lapangan (kepastian, kedekatan, kemurnian, dan jangkauan manfaat). Sementara itu, kendala pelaksanaan berdasarkan Edwards III (2014) menunjukkan bahwa faktor sumber daya infrastruktur digital dan pemerataan fasilitas menjadi kendala paling dominan, komunikasi masih terbatas pada kedalaman sosialisasi teknis, sementara disposisi pelaksana dan struktur birokrasi koordinasi kelembagaan relatif sudah mendukung.

REKOMENDASI

Bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat Wali Kota Padang diharapkan mengembangkan instrumen evaluasi terukur dan berkelanjutan, memperkuat infrastruktur digital (stabilitas jaringan, akurasi titik koordinat, dan pemerataan wifi), serta memperluas sosialisasi mendalam ke setiap masjid. Bagi Kecamatan dan Kelurahan Padang Utara diharapkan memperkuat pendampingan pengurus masjid dan membuka ruang komunikasi lebih terbuka agar kendala teknis di tingkat masjid cepat diketahui dan ditindaklanjuti. Bagi Pengurus Masjid diharapkan terus diberikan pendampingan teknis berkala agar semakin percaya diri mengoperasikan sistem digital. Bagi Pelajar dan Keluarga diharapkan menjaga konsistensi keikutsertaan dalam kegiatan Program Smart Surau dan orang tua terus memberikan dukungan serta pemantauan perkembangan anak.

REFERENSI

- Abdullah, F. A. F. (2024). METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN RAGAMNYA: Qualitative Research Methods And Their Varieties. *Al-Thifl: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 54-66.
- Achmad Ali. (2012). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Afif, Z., Azhari, D. S., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian ilmiah (kuantitatif) beserta paradigma, pendekatan, asumsi dasar, karakteristik, metode analisis data dan outputnya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 682-693.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Ardiyanto, Y. B., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Masjid Jamia Nurul Huda melalui Sinergitas Program Smart Surau dan Amal Sosial. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 87-113. <https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.87-113.2024>
- Aydini, R., & Syafril, R. (2024). Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 137-146.
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71-82.
- Edwards III, G. C. (2014). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Efendi, I., & Syafril, R. (2025). Implementasi Aplikasi Polri Super App Presisi Untuk Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Di Polres Solok Selatan. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 9(1), 30-34.
- Fakhruzi, L., & Syafril, R. (2025). Implementation Of The Rice Farming Business Insurance Program (Autp) In Junjung Sirih District, Solok Regency: Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Di Kecamatan

- Junjung Sirih Kabupaten Solok. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 273-284.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irmayanti, A. P., Nelwati, S., Khadijah, K., Syamsi, S., & Maulana, F. (2024). Upaya Guru Fiqih Mengintegrasikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Minangkabau Berbasis Islam Di Man 2 Padang. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 8(1), 21-41. <https://doi.org/10.24127/att.v8i1.3323>
- Isharyanto. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mardiah, M., Munawarah, M., & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 343-350.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rayhan, A., Muslih, M., & Angel, D. (2024). Community Participation in Supervising State Finances in the Context of Realizing Good Governance. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 192-214. <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2.27271>
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, N. E., & Asidiq, M. H. (2025). Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Kota Padang terhadap Perubahan Akhlak dan Moral Peserta Didik melalui Program Smart Surau. *JDP (JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN)*, 12(1), 199-206. <https://doi.org/10.64540/rbre8j93>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, W. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wantu, F. M. (2011). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 479-489.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28-42. <https://doi.org/10.22225/pi.5.1.2020.28-42>
- Yuslim. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.